



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dikki Riski Saputra alias Diki bin Sukaimi.
Tempat Lahir	: Jambi Kecil.
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun/30 Maret 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Perumahan Aston Vila, Blok C, Nomor 19 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sesjak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt. Tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 9 Oktober 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKKI RISKI SAPUTRA Als DIKI Bin SUKAIMI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKKI RISKI SAPUTRA Als DIKI Bin SUKAIMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 cc Nopol BH 3454 GW dengan Noka MH8BG41CABJ610725 dan Nosin G420ID670541 warna abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah baju singlet (dalam kaos) warna putih.
- 1 (satu) buah pisau badik panjang 25 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa DIKKI RISKI SAPUTRA Als DIKI Bin SUKAIMI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17:00 WIB atau setidaknya

**Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG Bin KRISTIANUS SIHOL SITOANG, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari arah berlawanan saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG yang berboncengan bersama saksi Yeslika Handayani Tarigan hampir bersenggolan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa adu mulut sehingga menimbulkan perselisihan dengan saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dengan tangan kanannya, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG. Kemudian tidak lama terdakwa dan saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG di lerai oleh warga. Setelah itu saksi Yeslika menolong saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG untuk di bawah berobat dan saksi Harapan Siohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG mengalami luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mayang Medical Centre No. 015/Ver/MMC/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. EZRIKA SELVY dokter pada Rumah Sakit Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dengan kondisi tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali/menit, suhu 36 derajat celcius.
2. Tampak luka tusuk didada kiri bawah, disekitar tulang Iga IX-X, ukuran kurang lebih 3 cm, kedalaman luka sulit untuk dinilai.

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dengan jarak dekat.
- Luka-luka tersebut diatas dapat mendatangkan bahaya maut.
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

**Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien dilanjutkan di rawat setelah mendapat pertolongan melalui IGD Rumah Sakit Mayang Medical Centre Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DIKKI RISKI SAPUTRA Als DIKI Bin SUKAIMI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG Bin KRISTIANUS SIHOL SITOANG, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari arah berlawanan saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG yang berboncengan bersama saksi Yeslika Handayani Tarigan hampir bersenggolan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa adu mulut sehingga menimbulkan perselisihan saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dengan tangan kanannya, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG. Kemudian tidak lama terdakwa dan saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG di lerai oleh warga. Setelah itu saksi Yeslika menolong saksi FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG untuk di bawah berobat dan saksi Harapan Siohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban FIRSTSON DANIEL ARIHTA SITOANG mengalami luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mayang Medical Centre No. 015/Ver/MMC/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. EZRIKA SELVY dokter pada Rumah Sakit Mayang Medical Centre sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dengan kondisi tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali/menit, suhu 36 derajat celcius.

**Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tampak luka tusuk didada kiri bawah, disekitar tulang Iga IX-X, ukuran kurang lebih 3 cm, kedalamannya luka sulit untuk dinilai.

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dengan jarak dekat.
- Luka-luka tersebut diatas dapat mendatangkan bahaya maut.
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Pasien dilanjutkan di rawat setelah mendapat pertolongan melalui IGD Rumah Sakit Mayang Medical Centre Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Firston Daniel Arihta Sitohang**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penusukan yang saksi alami pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari arah berlawanan saksi yang pada saat itu membonceng saksi Yeslika Handayani Tarigan hampir bersenggolan dengan terdakwa, kemudian terdakwa adu mulut dengan saksi, sehingga menimbulkan perselisihan dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi dan kami sempat berkelahi, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dengan tangan kanannya, lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi sebanyak tiga kali, namun satu kali mengenai bagian perut tepatnya didada kiri bahwa saksi;

**Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian tidak lama terdakwa dan saksi di lerai oleh warga. Setelah itu saksi Yeslika menolong saksi untuk di bawa berobat dan saudara Harapan Sitohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi di rawat di RS. MMC Jambi selama 6 hari dan saksi dilakukan operasi dan pada saat itu saksi mendapatkan 14 jahitan di bagian perut tepatnya dada kiri bawah;
- Bahwa perubahan sekarang yang di saksi alami yaitu apabila saksi baring masih terasa kesakitan;
- Bahwa saksi harus istirahat selama 1 bulan tidak boleh kuliah dan melakukan aktifitas yang berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau dalam perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Yeslika Handayani Tarigan binti Jona Tarigan**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penusukan yang dialami oleh saksi Firston Daniel pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17,00 WIB di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi Firston Daniel adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari arah berlawanan saksi yang pada saat itu dibonceng oleh saksi Firston Daniel hampir bersenggolan dengan terdakwa, kemudian terdakwa adu mulut dengan saksi Firston Daniel, sehingga menimbulkan perselisihan dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Firston Daniel dan saksi dan mereka berdua sempat berkelahi, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dengan tangan kanannya, lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Firston Daniel sebanyak tiga kali, namun satu kali mengenai bagian perut tepatnya didada kiri bawah saksi Forston Daniel;

**Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada saat itu sangat cepat, sehingga saksi tidak tahu pada tusukan pisau seberapa mengenai perut saksi Firston Daniel;
- Bahwa Kemudian tidak lama terdakwa dan saksi Firston Daniel di lerai oleh warga. Setelah itu saksi menolong saksi Firston untuk di bawa berobat dan saudara Harapan Sitohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Firston Daniel di rawat di RS. MMC Jambi selama 6 hari dan saksi dilakukan operasi dan pada saat itu saksi mendapatkan 14 jahitan di bagian perut tepatnya dada kiri bawah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Firston Daniel kepada saksi, perubahan yang dialaminya sekarang yaitu apabila berbaring masih terasa kesakitan;
- Bahwa saksi Firston Daniel harus istirahat selama 1 bulan tidak boleh kuliah dan melakukan aktifitas yang berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau dalam perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Firston Daniel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Ivan Sembiring bin Gunawan Sembiring**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penusukan yang dialami oleh saksi Firston Daniel pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian setelah kejadian tersebut selesai dan saksi melihat Terdakwa diborgol dan saksi Firston Daniel mengalami luka di dada kiri;
- Bahwa setahu saksi, saksi Firston Daniel sampai saat ini tidak bisa normal dalam menjalankan aktifitasnya, karena rasa sakit akibat bekas tusukan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dr. Ezrika Selvy binti Zaiful Mahdi, sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan, yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Firston Daniel dan atas pemeriksaan dimaksud dibuatkan Visum et repertum;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan terhadap pasien tersebut adalah:
  1. Pasien datang dengan keondisi tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali/menit, suhu 36 derajat celcius.
  2. Tampak luka tusuk didada kiri bawah, disekitar tulang Iga IX-X, ukuran kurang lebih 3 cm, kedalaman luka sulit untuk dinilai.

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dengan jarak dekat.
- Luka-luka tersebut diatas dapat mendatangkan bahaya maut.
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Pasien dilanjutkan di rawat setelah mendapat pertolongan melalui IGD Rumah Sakit Mayang Medical Centre Jambi.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari arah berlawanan datang saksi Firston Daniel yang berboncengan bersama saksi Yeslika Handayani Tarigan hampir bersenggolan dengan terdakwa;
- Bahwa karena kesal, lalu terdakwa adu mulut sehingga menimbulkan perselisihan dengan saksi Firstson Daniel;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa emosi, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri saksi Firston Daniel;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi Firston Daniel di leraikan oleh warga, Setelah itu Terdakwa melihat baju saksi Firston Daniel berlumuran darah, lalu saksi Yeslika menolong saksi Firston Daniel untuk di bawa berobat dan saksi Harapan Sitohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa benar terdakwa gampang emosi;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau hanya untuk jaga diri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Firston Daniel;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 cc Nopol BH 3454 GW dengan Noka MH8BG41CABJ610725 dan Nosin G420ID670541 warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah baju singlet (dalam kaos) warna putih.
- 1 (satu) buah pisau badik panjang 25 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mayang Medical Centre No. 015/VeR/MMC/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. EZRIKA SELVY dokter pada Rumah Sakit Mayang Medical Centre dengan Hasil Pemeriksaan : Pasien datang dengan kondisi tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali/menit, suhu 36 derajat celsius dan Tampak luka tusuk didada kiri bawah, disekitar tulang Iga IX-X, ukuran kurang lebih 3 cm, kedalaman luka sulit untuk dinilai, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dengan jarak dekat.
- Luka-luka tersebut diatas dapat mendatangkan bahaya maut.
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

**Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien dilanjutkan di rawat setelah mendapat pertolongan melalui IGD Rumah Sakit Mayang Medical Centre Jambi.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dr. Ezrika Selvy binti Zaiful Mahdi sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan dr. Ezrika Selvy binti Zaiful Mahdi dihadapan Penyidik yang dibacakan dipersidangan, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dr. Ezrika Selvy binti Zaiful Mahdi yang dibacakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Ahli dimaksud dalam Berita Acara Penyidikan memberikan keterangan sehubungan atas permintaan Penyidik mengeluarkan visum et repertum, sehingga keterangan ahli tersebut yang dibacakan dipersidangan tidak Majelis anggap sebagai keterangan ahli, karena majelis berpendapat hal tersebut tidak bisa menjadi 2 (dua) kekuatan pembuktian, yaitu keterangan Ahli dengan bukti surat, hal mana tetap memiliki 1 (satu) kekuatan pembuktian, oleh karena Ahli dimaksud tidak hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis mengambil apa yang telah dibuat oleh dr. Ezrika Selvy binti Zaiful Mahdi didalam visum et repertum sebagai bukti Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari

**Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



arah berlawanan saksi Firston Daniel yang pada saat itu membonceng saksi Yeslika Handayani Tarigan hampir bersenggolan dengan terdakwa;

- Bahwa benar kemudian terdakwa adu mulut dengan saksi Firston Daniel, sehingga menimbulkan perselisihan dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Firston Daniel dan sempat terjadi perselisihan dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Firston Daniel;
- Bahwa benar karena merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya untuk jaga diri dengan tangan kanannya, lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Firston Daniel sebanyak tiga kali, namun satu kali mengenai bagian perut tepatnya didada kiri bahwa saksi Firston Daniel;
- Bahwa benar kemudian tidak lama terdakwa dan saksi Firston Daniel di leraikan oleh warga, Setelah itu saksi Yeslika menolong saksi Firston Daniel untuk di bawa berobat dan saudara Harapan Sitohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau, sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Firston Daniel di rawat di RS. MMC Jambi selama 6 hari dan saksi dilakukan operasi dan pada saat itu saksi mendapatkan 14 jahitan di bagian perut tepatnya dada kiri bawah;
- Bahwa benar hingga saat ini perubahan yang dialami saksi Firston Daniel yaitu apabila baring masih terasa kesakitan dan saksi Firston Daniel harus istirahat selama 1 bulan tidak boleh kuliah dan melakukan aktifitas yang berat;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mayang Medical Centre No. 015/VeR/MMC/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. Ezrika Selvy dokter pada Rumah Sakit Mayang Medical Centre dengan Hasil Pemeriksaan : Pasien datang dengan kondisi tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali/menit, suhu 36 derajat celsius dan Tampak luka tusuk didada kiri bawah, disekitar tulang Iga IX-X, ukuran kurang lebih 3 cm, kedalaman luka sulit untuk dinilai, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
  - Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dengan jarak dekat.
  - Luka-luka tersebut diatas dapat mendatangkan bahaya maut.
  - Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

**Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



- Pasien dilanjutkan di rawat setelah mendapat pertolongan melalui IGD Rumah Sakit Mayang Medical Centre Jambi.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Firston Daniel tidak pernah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yakni melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dikki Riski Saputra alias Diki bin Sukaimi yang setelah melalui

**Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Depan Bank BRI Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya ingin menyebrang jalan, lalu dari arah berlawanan saksi Firston Daniel yang pada saat itu membonceng saksi Yeslika Handayani Tarigan hampir bersenggolan dengan terdakwa, kemudian terdakwa adu mulut dengan saksi Firston Daniel, sehingga menimbulkan perselisihan dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Firston Daniel dan sempat terjadi perselisihan dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Firston Daniel dan karena merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya untuk jaga diri dengan tangan kanannya, lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Firston Daniel sebanyak tiga kali, namun satu kali mengenai bagian perut tepatnya didada kiri bahwa saksi Firston Daniel;

**Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama terdakwa dan saksi Firston Daniel di lerai oleh warga, Setelah itu saksi Yeslika menolong saksi Firston Daniel untuk di bawa berobat dan saudara Harapan Sitohang mengamankan terdakwa dan sebilah pisau, sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa yang mengayunkan pisau yang dibawahnya dan mengenai dada kiri bawah saksi Firston Daniel yang berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mayang Medical Centre No. 015/VeR/MMC/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. Ezrika Selvy dokter pada Rumah Sakit Mayang Medical Centre dengan Hasil Pemeriksaan : Pasien datang dengan kondisi tekanan darah 130/90 mmHg, respirasi 24 kali/menit, suhu 36 derajat celcius dan Tampak luka tusuk didada kiri bawah, disekitar tulang Iga IX-X, ukuran kurang lebih 3 cm, kedalaman luka sulit untuk dinilai, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dengan jarak dekat.
- Luka-luka tersebut diatas dapat mendatangkan bahaya maut.
- Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Pasien dilanjutkan di rawat setelah mendapat pertolongan melalui IGD Rumah Sakit Mayang Medical Centre Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat”;

**Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : *“Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (‘akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”*;

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi Firston Daniel sebagaimana dalam bukti surat visum et repertum dalam kesimpulannya menyebutkan luka yang dialami saksi Firston Daniel dikategorikan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, fakta jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan bahwasanya akibat sebagaimana dalam bukti surat visum et repertum dimaksud dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Firston Daniel di rawat di RS. MMC Jambi selama 6 hari dan saksi dilakukan operasi dan pada saat itu saksi mendapatkan 14 jahitan di bagian perut tepatnya dada kiri bawah dan hingga saat ini perubahan yang dialami saksi Firston Daniel yaitu apabila berbaring masih terasa kesakitan dan saksi Firston Daniel harus istirahat selama 1 bulan tidak boleh kuliah dan melakukan aktifitas yang berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud akibat yang dialami oleh saksi Firston Daniel atas perbuatan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan keadaan luka dan cara dari Terdakwa melakukan perbuatannya, dapat Majelis simpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Firston Daniel sebanyak tiga kali, namun satu kali mengenai bagian perut tepatnya didada kiri bahwa saksi Firston Daniel, cara mana menurut Majelis adalah dengan menggunakan senjata tajam yang dapat diartikan pula setidak-tidaknya bertujuan mematikan jika dilihat dari cara dan arah sabetan pisau yang ditujukan Terdakwa dari tubuh saksi Firston Daniel yang apabila dikaitkan pula dari sudut pandang akibat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam kategori potensi “yang dapat mendatangkan bahaya maut”, sehingga saksi Firston Danielpun terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari karena tidak masuk kuliah selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, *“yang menjadikan luka berat”* telah terpenuhi;

**Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 cc Nopol BH 3454 GW dengan Noka MH8BG41CABJ610725 dan Nosin G420ID670541 warna abu-abu hitam, bukanlah alat yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka patutlah untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah baju singlet (dalam kaos) warna putih adalah baju milik saksi korban yang sudah tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara serta 1 (satu) buah pisau badik panjang 25 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud, masing-masing haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dikki Riski Saputra alias Diki bin Sukaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU 150 cc Nopol BH 3454 GW dengan Noka MH8BG41CABJ610725 dan Nosin G420ID670541 warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah baju singlet (dalam kaos) warna putih.
- 1 (satu) buah pisau badik panjang 25 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing

**Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.Hi. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M. Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Normahbubah, S.H., M.Hi.

**Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)